



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA BPBAT TATELU

TAHUN 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR TATELU

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



@DJPB_TATELU



Bpbat Tatelu



BPBAT Tatelu



<https://kkp.go.id/djpb/bpbattatelu>



bpbat.tatelu@kkp.go.id



081143101886

KATA PENGANTAR

Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan Kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam peraturan tersebut, Pengelolaan Kinerja mencakup penjenjangan Kinerja, perencanaan Kinerja, pengukuran Kinerja, pelaporan Kinerja, dan evaluasi Kinerja.

Sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, BPBAT Tatelu sebagai satuan kerja UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya perlu melakukan pengukuran data kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman mengenai Pengukuran Indikator Kinerja yang terkait dengan informasi Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu.

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkat kerja sama semua pihak yang terkait di lingkungan BPBAT Tatelu, Pedoman atau Manual Pengukuran Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan. Ruang lingkup pedoman ini mencakup tata cara pengukuran capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada level Kepala BPBAT Tatelu Tahun Anggaran 2025. Semoga pedoman ini dapat memberikan arahan dan petunjuk dalam pengukuran kinerja, sehingga diperoleh data capaian yang akurat dan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Tatelu, 13 Maret 2025

Kepala BPBAT tatelu



Christian Markel Eman, S.IK, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Sasaran	1
BAB II METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA.....	2
2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Lingkup BPBAT Tatelu	2
2.2 Koreksi Data Indikator Kinerja.....	5
BAB III PENETAPAN KINERJA BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR TATELU	6
BAB IV INFORMASI INDIKATOR KINERJA BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR TATELU	8
4.1 Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar Untuk Bantuan dan Operasional UPT BPBAT Tatelu	8
4.2 Benih Ikan Air Tawar yang Disalurkan ke Masyarakat Satker BPBAT Tatelu.....	9
4.3 Pakan Ikan Air Tawar yang Diproduksi untuk Operasional UPT BPBAT Tatelu.....	10
4.4 Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang Disalurkan ke Masyarakat Satker BPBAT Tatelu	11
4.5 Sampel Pakan Ikan yang Diuji Satker BPBAT Tatelu	12
4.6 Sampel Penyakit Ikan Air Tawar yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Satker BPBAT Tatelu	13
4.7 / Diseminasi/ Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBAT Tatelu	14
4.8 Sampel Monitoring Penyakit Ikan dan AMR yang Diuji Satker BPBAT Tatelu Sosialisasi	15

4.9	Nilai PM SAKIP Satker BPBAT Tatelu	16
4.10	Indeks Profesionalitas ASN Satker BPBAT Tatelu	17
4.11	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPBAT Tatelu	22
4.12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBAT Tatelu.....	23
4.13	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Satker BPBAT Tatelu	24
4.14	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker BPBAT Tatelu	25
4.15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker BPBAT Tatelu	27
4.16	Indeks Pengelolaan SDM satker BPBAT Tatelu	29
4.17	Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan Tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Lingkup BPBAT Tatelu	32
4.18	Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik satker BPBAT Tatelu.....	34
4.19	Persentase Layanan Perkantoran satker BPBAT Tatelu.....	35
4.20	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker BPBAT Tatelu.....	36
4.21	Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBAT Tatelu	38
BAB V	PENUTUP.....	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program pengelolaan perikanan budidaya tahun anggaran 2024 di BPBAT Tatelu memiliki tiga sasaran kegiatan, yaitu pengelolaan sistem perikanan budidaya ikan air tawar, pengelolaan sistem perikanan budidaya ikan air laut, dan terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik di lingkungan BPBAT Tatelu. Sasaran-sasaran tersebut diimplementasikan melalui 20 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BPBAT Tatelu tahun 2025

Menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan kinerja sebuah organisasi perlu menjalankan proses perencanaan kinerja, salah satu butir dokumen yang diperlukan dalam perencanaan kinerja seperti dijelaskan adalah manual indikator kinerja sebagai dokumen/ pedoman penjelasan mengenai Indikator Kinerja yang diperlukan untuk melakukan pengukuran kinerja.

1.2 Tujuan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tujuan dari penyusunan manual indikator kinerja adalah sebagai dokumen/ pedoman penjelasan mengenai Indikator Kinerja yang diperlukan untuk melakukan pengukuran kinerja.

1.3 Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari diterbitkannya pedoman umum ini antara lain adalah tersedianya informasi mengenai cara pengukuran, pengolahan, dan penyajian data. Selain itu, diharapkan juga meningkatnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan di semua jenjang pelaksanaan. Selanjutnya, output dan outcome yang dihasilkan dapat terukur dengan baik, sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Terakhir, diharapkan adanya peningkatan koordinasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.

BAB II METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA

2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Lingkup BPBAT TATELU

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	Nomor SOP : B.155/BPBAT-T/OT-310/I/2025 Tanggal Pembuatan : 19 Maret 2019 Tanggal Revisi : 20 Januari 2025 Tanggal Efektif : 21 Januari 2025 Disahkan oleh : Kepala Balai  Christian Makel Eman, S.Ik, M.Sc. NIP. 19800307 200604 1 001 Nama SOP : Pengukuran dan Evaluasi Capaian Kinerja Lingkup BPBAT TATELU
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2012 tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 Yang di Limpahkan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten / Kota dalam rangka Tugas Pembantuan 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 7. Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 8. Permen KKP No. 67/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya 9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan (POS) di Lingkungan DKP	Kualifikasi pelaksana Memahami kebijakan mengenai Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan Instansi Pemerintah
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan 1. ATK 2. Komputer 3. SK Tim Pengelola Kinerja
Peringatan Identifikasi pengukuran dan evaluasi capaian kinerja dilaksanakan setiap triwulanan.	Pencatatan dan pendataan

Lampiran SOP Pengukuran dan Evaluasi Capaian Kinerja Lingkup BPBAT Tatelu

No	Urusan Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		TIM Pelaksana Pengukuran dan Evaluasi Kinerja	PJ Kegiatan	Ketua & sekretaris Tim Pengelolas Manajemen Kinerja	Kepala Balai	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Memberikan instruksi kepada Tim Pengelola Kinerja untuk melakukan kegiatan pengukuran dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala setiap triwulan.	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Box1[] Box1 --> Box2[] Box2 --> Box3[] Box3 --> Box4{ } Box4 --> End[] End -.-> Box3 End -.-> Box4 </pre>				Lembar instruksi	5 Menit	Lembar Instruksi
2	Menerima instruksi dan mengadakan rapat internal Tim Pengelola Kinerja untuk membahas pengukuran dan evaluasi kinerja.					Lembar instruksi & Perjanjian Kinerja	60 Menit	Timeline Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
3	Melakukan koordinasi dengan PJ kegiatan untuk menyiapkan data-dukung hasil pencapaian kegiatan kinerja sesuai yang tertuang pada Perjanjian Kinerja.					Timeline Pengukuran dan Evaluasi Kinerja	60 Menit	Matriks Data Dukung Kinerja
4	Menyepakati data dukung pencapaian kinerja sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan.					Matriks Kontrol Data Dukung Kinerja	Maksimal 2 Hari	Data Dukung Pencapaian Kinerja
5	Melaksanakan analisis kecukupan dan kelengkapan data dukung pencapaian kinerja dengan kriteria yang telah ditentukan.					Data Dukung Pencapaian Kinerja	120 Menit	Rekapitulasi Data Dukung Pencapaian Kinerja

6	Melaksanakan pengukuran dan evaluasi pencapaian kinerja pada level Eselon III dan IV berdasarkan data dukung yang telah disiapkan.					Rekapitulasi Data Dukung Pencapaian Kinerja	Maksimal 8 Jam	Rekapitulasi Hasil Pengukuran dan Evaluasi Pencapaian
7	Membuat draft Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja.					Rekapitulasi Hasil Pengukuran dan Evaluasi	Maksimal 24 Jam	Draft Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja
8	Menyampaikan draft Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja kepada Tim Pengelola Manajemen Kinerja dan PJ Kegiatan dalam rapat rekonsiliasi data kinerja.					Draft Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja	Maksimal 4 Jam	Notulen Rapat Kinerja dan Data Kinerja
9	Menyampaikan hasil rapat rekonsiliasidata kinerja kepada Kepala Balai.					Notulen Rapat Kinerja dan Data Kinerja	5 Menit	Notulen Rapat Rekonsiliasi Data Kinerja
10	Mengoreksi draft Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja.					Notulen Rapat Rekonsiliasi Data Kinerja	Maksimal 8 Jam	Draft Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja
11	Memberikan persetujuan atas draft Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja dan menyampaikan kepada Tim Pengelola Manajemen Kinerja.					Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja	5 Menit	Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja
12	Mendokumentasikan hasil pengukuran dan evaluasi pencapaian kinerja.					Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja	10 Menit	Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja

2.2 Koreksi Data Indikator Kinerja

Berdasarkan sifatnya, data-data capaian kinerja dapat dikategorikan ke dalam data sangat sementara, data sementara, dan data final, yang disesuaikan dengan perkembangan capaian dan realisasi yang bersifat dinamis. Kondisi ini memungkinkan untuk melakukan langkah koreksi untuk mengarah ke perbaikan data kinerja. Untuk melakukan perbaikan atau koreksi data kinerja dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Usulan dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang ditunjuk selaku penanggung jawab data kinerja sesuai jenis spesifik datanya, disertai dengan data dukung sebagai bukti.
- Usulan tersebut diajukan kepada Tim Pengelola Kinerja Organisasi untuk dipelajari serta dilakukan verifikasi dan validasi kembali.
- Tim Pengelola Kinerja Organisasi akan menyampaikan kembali usulan koreksi kepada Kepala Balai untuk dilakukan pengesahan perbaikan.
- Usulan koreksi yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Balai selanjutnya akan dilakukan publikasi ulang.
- Untuk data capaian kinerja dilakukan pelaporan secara periodik setiap triwulanan, jadwal rencana pengumpulan, koreksi & pelaporan data capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 Batas akhir pengumpulan, koreksi, & pelaporan data capaian kinerja tahun 2025

Periode	Batas Waktu Pengumpulan Data Kinerja	Batas Waktu Koreksi Data Kinerja	Batas Waktu Pelaporan Kinerja
Triwulan I	11 April 2025	13 April 2025	15 April 2025
Triwulan II	11 Juli 2025	13 Juli 2025	15 Juli 2025
Triwulan III	11 September 2025	13 September 2025	15 September 2025
Triwulan IV	12 Januari 2026	15 Januari 2026	20 Januari 2026

BAB III PENETAPAN KINERJA BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR TATELU

BPBAT Tatelu menetapkan 3 sasaran kegiatan dengan 20 indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala BPBAT Tatelu Tahun 2025 yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2025. Berikut dibawah ini hasil penetapan indikator kinerja seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala BPBAT Tatelu Tahun 2025.

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Kepala BPBAT Tatelu

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	1.	Produksi Induk Unggul Ikan Air Tawar Untuk Bantuan dan Operasional UPT BPBAT Tatelu (ekor)	26.768
		2.	Benih Ikan Air Tawar yang Disalurkan ke Masyarakat (ekor)	4.450.610
		3.	Pakan Ikan Air Tawar yang Diproduksi untuk Operasional UPT BPBAT Tatelu (kg)	14.070
		4.	Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Ekor)	15.351
		5.	Sampel Penyakit Ikan Air Tawar yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Sampel)	392
		6.	Sampel Pakan Ikan yang Diuji (Sampel)	9
		7.	Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang Disalurkan ke Masyarakat (Unit)	19
2.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	8.	Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya (Orang)	400
3.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup	9.	Nilai PM SAKIP Satker BPBAT Tatelu (nilai)	84
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Satker BPBAT Tatelu (indeks)	87
		11.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPBAT Tatelu (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
	BPBAT Tatelu	12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBAT Tatelu (%)	85
		13.	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (nilai)	76
		14.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker BPBAT Tatelu (Nilai)	92
		15.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker BPBAT Tatelu (Nilai)	71,5
		16.	Indeks Pengelolaan SDM (Indeks)	3
		17.	Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan Tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Lingkup BPBAT Tatelu (%)	≥86
		18.	Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	≥80
		19.	Persentase Layanan Perkantoran (%)	80
		20.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker BPBAT Tatelu (Nilai)	70
		21.	Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBAT Tatelu (%)	65

BAB IV INFORMASI INDIKATOR KINERJA BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR TATELU

4.1 Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar Untuk Bantuan dan Operasional UPT BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IK.01
1.	Nama Indikator Kinerja	: Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar Untuk Bantuan dan Operasional UPT BPBAT Tatelu
2.	Definisi	: ✓ Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya(DJPB) memiliki tugas untuk memproduksi dan menyediakan induk unggul. Komoditas calon induk unggul ikan air tawar yang diproduksi yaitu ikan nila, lele, mas, patin, ikan hias air tawar dan jenis ikan air tawar lainnya. ✓ Indikator kinerja ini mengukur produksi calon induk unggul ikan air tawar oleh satker BPBAT Tatelu untuk penyaluran bantuan kepada unit pembenihan di masyarakat, dan untuk operasional di satker BPBAT Tatelu. Unit pembenihan yang dapat menerima bantuan ini adalah unit pembenihan perseorangan, kelompok atau unit pembenihan milik daerah yang mampu melakukan pemeliharaan induk dan pembenihan secara utuh untuk memproduksi benih.
3.	Formula Perhitungan	: $\text{Capaian} = \text{Jumlah produksi calon induk ikan air tawar untuk bantuan} + \text{Jumlah produksi calon induk ikan air tawar untuk operasional satker BPBAT Tatelu}$
4.	Satuan	: Ekor
5.	Tingkat Validitas	: <i>output</i> kendali rendah
6.	Sumber Data	: Laporan Produksi Calon Induk & Induk Ikan (Tim Layanan Data BPBAT Tatelu)
7.	Pola Perhitungan	: nilai posisi akhir
8.	Polarisasi	: <i>maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	: Tahunan

4.2 Benih Ikan Air Tawar yang Disalurkan ke Masyarakat Satker BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IK.02
1.	Nama Indikator Kinerja	: Benih Ikan Air Tawar yang Disalurkan ke Masyarakat Satker BPBAT Tatelu
2.	Definisi	: ✓ Indikator kinerja ini merupakan pengukuran target dari realisasi jumlah bantuan benih ikan air tawar hasil produksi dari satker BPBAT Tatelu yang disalurkan kepada masyarakat. ✓ Capaian diukur berdasarkan jumlah penyaluran bantuan benih ikan oleh BPBAT Tatelu yang disalurkan ke masyarakat
3.	Formula Perhitungan	: <i>Capaian</i> = Jumlah benih ikan air tawar yang diproduksi oleh satker BPBAT Tatelu yang disalurkan kepada masyarakat
4.	Satuan	: Ekor
5.	Tingkat Validitas	: <i>output</i> kendali rendah
6.	Sumber Data	: Laporan/ Matrik Penyaluran Bantuan Benih Ikan (Sekretariat Bantuan BPBAT Tatelu)
7.	Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	: Semesteran

4.3 Pakan Ikan Air Tawar yang Diproduksi untuk Operasional UPT BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IK.03
1.	Nama Indikator Kinerja	: Pakan Ikan Air Tawar yang Diproduksi untuk Operasional UPT BPBAT Tatelu
2.	Definisi	: ✓ Jumlah produksi pakan ikan mandiri yang dihasilkan oleh satket BPBAT Tatelu dengan mengoptimalkan unit produksi pakan ikan skala medium, memaksimalkan penggunaan bahan baku yang tersedia dan menyediakan pakan yang berkualitas untuk operasional budidaya ikan yang diproduksi.
3.	Formula Perhitungan	: $\text{Capaian} = \text{Jumlah total produksi pakan mandiri}$
4.	Satuan	: Kilogram
5.	Tingkat Validitas	: <i>output</i> kendali rendah
6.	Sumber Data	: Laporan Produksi Pakan Mandiri (Tim Layanan Data BPBAT Tatelu)
7.	Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	: Tahunan

4.4 Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang Disalurkan ke Masyarakat Satker BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IK.04
1.	Nama Indikator Kinerja	: Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang Disalurkan ke Masyarakat Satker BPBAT Tatelu
2.	Definisi	: ✓ Jumlah sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria sesuai petunjuk teknis dan hasil verifikasi sesuai target jumlah unit sarana yang disalurkan. ✓ Sarana budidaya ikan air tawar yang disalurkan kepada kelompok masyarakat berupa bioflok, mesin pakan, sarana UPR. ✓ Capaian indikator kinerja ini dengan cara mengukur target jumlah dari realisasi unit sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan.
3.	Formula Perhitungan	: <i>Capaian = Jumlah Unit bantuan sarana yang disalurkan ke masyarakat</i>
4.	Satuan	: Unit
5.	Tingkat Validitas	: <i>output</i> kendali rendah
6.	Sumber Data	: Laporan/ Matrik Hasil Penyaluran Bantuan UPR, Bioflok, serta Bantuan Mesin dan Bahan Baku Pakan (Sekretariat Bantuan BPBAT Tatelu)
7.	Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	: Tahunan

4.5 Sampel Pakan Ikan yang Diuji Satker BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IK.05
1.	Nama Indikator Kinerja	: Sampel Pakan Ikan yang Diuji Satker BPBAT Tatelu
2.	Definisi	: ✓ Jumlah pegujian nutrisi dan mutu pakan ikan ✓ Indikator kinerja ini merupakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pengujian laboratorium nutrisi pakan yang prima dengan hasil yang akuntabel. Pengujian nutrisi pada sampel pakan ikan yang dilakukan oleh BPBAT Tatelu dapat meliputi salah satu atau keseluruhan (lengkap) dari parameter uji proksimat yang terdiri dari kadar protein, kadar lemak, kadar serat kasar, kadar abu dan kadar air ✓ Capaian dihitung berdasarkan jumlah sampel pakan ikan yang diuji nutrisi pakan.
3.	Formula Perhitungan	: $\text{Capaian} = \text{Jumlah sampel pakan ikan yang diuji nutrisi pakan}$
4.	Satuan	: Sampel
5.	Tingkat Validitas	: <i>output</i> kendali rendah
6.	Sumber Data	: Laporan jumlah sampel nutrisi pakan yang diuji (Tim Layanan Data BPBAT Tatelu)
7.	Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	: Tahunan

4.6 Sampel Penyakit Ikan Air Tawar yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Satker BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IK.06
1.	Nama Indikator Kinerja	: Sampel Penyakit Ikan Air Tawar yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Satker BPBAT Tatelu
2.	Definisi	: ✓ Indikator kinerja ini merupakan jumlah sampel uji di laboratorium lingkup UPT BPBAT Tatelu dalam rangka pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan terdiri dari pengujian sampel kualitas air, mikrobiologi, biologi molekuler, dan Antimikrobial Resistance (AMR). Sampel layanan kesehatan ikan berasal dari hasil monitoring dan pengambilan sampel internal UPT maupun dari masyarakat. ✓ Capaian dihitung berdasarkan jumlah sampel layanan kesehatan ikan dan kualitas lingkunganyang diuji.
3.	Formula Perhitungan	: $\text{Capaian} = \text{Jumlah sampel layanan Kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji Bulan i+ii+iii+...+xii}$
4.	Satuan	: Sampel
5.	Tingkat Validitas	: <i>output</i> kendali rendah
6.	Sumber Data	: Laporan jumlah sampel layanan kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji (Tim Layanan Data BPBAT Tatelu)
7.	Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	: Tahunan

4.7 / Diseminasi/ Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IK.07
1.	Nama Indikator Kinerja	: Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBAT Tatelu
2.	Definisi	: ✓ Indikator kinerja ini merupakan kegiatan penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya yang diselenggarakan oleh satker BPBAT Tatelu ✓ Pelaksanaan diseminasi teknologi ini dilakukan pada masyarakat dengan bentuk kegiatan temu lapang secara langsung (luring) ataupun tidak langsung (daring). ✓ Capaian dihitung berdasarkan jumlah peserta (orang) yang mengikuti kegiatan sosialisasi/ diseminasi/ bimtek bidang perikanan budidaya yang diselenggarakan oleh BPBAT Tatelu.
3.	Formula Perhitungan	: Capaian = Jumlah peserta (orang) yang mengikuti kegiatan sosialisasi/ diseminasi /bimtek bidang perikanan budi daya ikan
4.	Satuan	: Orang
5.	Tingkat Validitas	: <i>output</i> kendali rendah
6.	Sumber Data	: Laporan/ Matrik Hasil Pelaksanaan Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimtek Bidang Perikanan Budidaya (Tim Diseminasi BPBAT Tatelu)
7.	Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	: Tahunan

4.8 Sampel Monitoring Penyakit Ikan dan AMR yang Diuji Satker BPBAT Tatelu Sosialisasi

Nomor Urut	:	IK.08
1.	Nama Indikator Kinerja	: Sampel Monitoring Penyakit Ikan dan AMR yang Diuji Satker BPBAT Tatelu
2.	Definisi	: ✓ Indikator kinerja ini merupakan jumlah sampel uji di laboratorium lingkup UPT BPBAT Tatelu dalam rangka pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan terdiri dari pengujian sampel kualitas air, mikrobiologi, biologi molekuler, dan Antimikrobial Resistance (AMR). Sampel layanan kesehatan ikan berasal dari hasil monitoring dan pengambilan sampel internal UPT maupun dari masyarakat. ✓ Capaian dihitung berdasarkan jumlah sampel jumlah sampel hasil surveilans resistensi antimikroba (AMR) yang diuji.
3.	Formula Perhitungan	: <i>Capaian = Jumlah sampel surveilans resistensi antimikroba (AMR) yang diuji Bulan i+ii+iii+...+xii</i>
4.	Satuan	: Sampel
5.	Tingkat Validitas	: <i>output</i> kendali rendah
6.	Sumber Data	: Laporan jumlah sampel hasil surveilans resistensi antimikroba (AMR) yang diuji (Tim Layanan Data BPBAT Tatelu)
7.	Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	: Tahunan

4.9 Nilai PM SAKIP Satker BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IK.09
1.	Nama Indikator Kinerja	: Nilai PM SAKIP Satker BPBAT Tatelu
2.	Definisi	: ✓ SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP). Nilai Rekonsiliasi Kinerja satkerBPBAT Tatelu merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di DJPB. ✓ Berdasarkan informasi yang tertera pada laman kinerjaku.kkp.go.id, diketahui bahwa penilaian PM SAKIP terdiri atas 4 komponen, yaitu: 1. Perencanaan Kinerja (Bobot 30%) 2. Pengukuran Kinerja (Bobot 30%) 3. Pelaporan Kinerja (Bobot 15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25%) ✓ Capaian indikator kinerja ini mengikuti hasil perhitungan yang dilakukan oleh Eselon I DJPB.
3.	Formula Perhitungan	: $\text{Capaian} = (30\% \times \text{Nilai Komponen Perencanaan Kinerja}) + (30\% \times \text{Nilai Komponen Pengukuran Kinerja}) + (15\% \times \text{Nilai Komponen Pelaporan Kinerja}) + (25\% \times \text{Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal})$ Catatan : Mengikuti hasil penilaian PM SAKIP pada laman kinerjaku.kkp.go.id
4.	Satuan	: Nilai
5.	Tingkat Validitas	: <i>output</i> kendali rendah
6.	Sumber Data	: Hasil Penilaian PM SAKIP pada laman kinerjaku.kkp.go.id (Pengelola SAKIP)
7.	Pola Perhitungan	: Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	: Tahunan

4.10 Indeks Profesionalitas ASN Satker BPBAT Tatelu

Nomor Urut		:	IK.10																					
1.	Nama Indikator Kinerja	:	Indeks Profesionalitas ASN Satker BPBAT Tatelu																					
2.	Definisi	:	✓ Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi Kualifikasi; Kompetensi; Kinerja; dan Disiplin. ✓ Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi : Pendidikan S-3 (Strata-Tiga); Pendidikan S-2 (Strata-Dua); Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat); Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda); Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2(Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan Pendidikan di bawah SLTA, dengan formula sebagai berikut: <table><tr><th>Nilai</th><th>Nama Kualifikasi *)</th><th>Nilai Kualifikasi</th></tr><tr><td>5</td><td>Pendidikan S3</td><td>25</td></tr><tr><td>4</td><td>Pendidikan S2</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>Pendidikan S1</td><td>15</td></tr><tr><td>2</td><td>Pendidikan DIII/SM</td><td>10</td></tr><tr><td>1</td><td>Pendidikan DII/DI/SMA</td><td>5</td></tr><tr><td>0</td><td>Pendidikan SMP/SD</td><td>1</td></tr></table>	Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi	5	Pendidikan S3	25	4	Pendidikan S2	20	3	Pendidikan S1	15	2	Pendidikan DIII/SM	10	1	Pendidikan DII/DI/SMA	5	0	Pendidikan SMP/SD	1
Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi																						
5	Pendidikan S3	25																						
4	Pendidikan S2	20																						
3	Pendidikan S1	15																						
2	Pendidikan DIII/SM	10																						
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5																						
0	Pendidikan SMP/SD	1																						

- ✓ Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22.5
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut	0	0	0

	Seminar			
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

✓ Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d Kebawah	1

✓ Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

a. **Kualifikasi** dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai

		SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP. b. Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sbb: ✓ Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya; ✓ Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40; ✓ Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40; ✓ Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40; c. Kinerja diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori; d. Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen). Kategori Penilaian IP ASN antara lain :
--	--	---

			<table><tr><th>Nilai</th><th>Kategori</th></tr><tr><td>91 – 100</td><td>Sangat Profesional/sangat tinggi</td></tr><tr><td>81 – 90</td><td>Cenderung profesional/tinggi</td></tr><tr><td>71 – 80</td><td>Rentan tidak profesional/sedang</td></tr><tr><td>61 – 70</td><td>Cenderung tidak profesional/</td></tr><tr><td>≤60</td><td>Sangat tidak profesional/sangat rendah</td></tr></table>	Nilai	Kategori	91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi	81 – 90	Cenderung profesional/tinggi	71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang	61 – 70	Cenderung tidak profesional/	≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah
Nilai	Kategori														
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi														
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi														
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang														
61 – 70	Cenderung tidak profesional/														
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah														
			✓ Capaian indikator ini berdasarkan penilaian yang bersumber dari laman ropeg.kkp.go.id												
3.	Formula Perhitungan	:	Capaian = 25% Komp_{Pendidikan} + 40% Komp_{Kompetensi} + 30% Komp_{Kinerja} + 5% Komp_{Disiplin} <u>Keterangan:</u> Komp_{Pendidikan} = Nilai Kualifikasi Pendidikan Komp_{Kompetensi} = Nilai Kompetensi Komp_{Kinerja} = Nilai Kinerja ASN Komp_{Disiplin} = Nilai Disiplin ASN Catatan : capaian indikator ini berdasarkan penilaian yang bersumber dari laman ropeg.kkp.go.id												
4.	Satuan	:	indeks												
5.	Tingkat Validitas	:	output kendali tinggi												
6.	Sumber Data	:	Hasil Penilaian IP ASN pada ropeg.kkp.go.id (Bagian SDMAO DJPB KKP)												
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir												
8.	Polarisasi	:	Maximize												
9.	Periode Pelaporan	:	Semesteran												

4.11 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IK.11
1. Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPBAT Tatelu
2. Definisi	:	✓ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa: 1) Entitas yang diperiksa oleh BPK wajib menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK terhadap tindak lanjut yang telah dilaksanakan. 2) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah. 3) Pengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud. Capaian indikator kinerja ini mengikuti hasil perhitungan yang dilakukan oleh Eselon I DJPB
3. Formula Perhitungan	:	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK atas satker BPBAT Tatelu Tahun 2024 yang telah diselesaikan}}{\text{Jumlah total temuan atas realisasi anggaran satker BPBAT Tatelu Tahun 2024 yang tercantum dalam LHP BPK}} \times 100\%$ Catatan : Jika tidak ada temuan maka capaian atas indikator kinerja ini adalah sama dengan target sehingga persentase capaian atas target adalah 100%.
4. Satuan	:	Persen (%)
5. Tingkat Validitas	:	<i>output</i> kendali rendah
6. Sumber Data	:	Hasil Perhitungan dari DJPB KKP
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan

4.12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IK.12
1.	Nama Indikator Kinerja	: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBAT Tatelu
2.	Definisi	: ✓ Iku ini merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh UPT BPBAT Tatelu. ✓ Capaian indikator kinerja ini mengikuti hasil perhitungan yang dilakukan oleh Eselon I DJPB.
3.	Formula Perhitungan	: $Capaian = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ itjen\ yang\ telah\ tuntas\ ditindaklanjuti}{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ diberikan\ oleh\ itjen\ kepada\ BPBAT\ Tatelu} \times 100\%$
4.	Satuan	: Persen (%)
5.	Tingkat Validitas	: <i>output</i> kendali rendah
6.	Sumber Data	: Hasil penilaian penyelesaian rekomendasi itjen (DJPB/ Itjen KKP)
7.	Pola Perhitungan	: nilai posisin akhir
8.	Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	: Triwulanan

4.13 Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Satker BPBAT Tlatu

Nomor Urut	:	IK.13
1. Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Satker BPBAT Tlatu
2. Definisi	:	Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. ✓ Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40; ✓ Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit; ✓ Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 15,75 (survei 3,60) Nilai Sub Komponen “kinerja lebih baik” minimal 2,50; Memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14,00 (survei 3,20).
3. Formula Perhitungan	:	Capaian = Mengikuti hasil penilaian dari Inspektorat Jenderal KKP
4. Satuan	:	Nilai
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Hasil Penilaian dari Inspektorat Jenderal KKP (DJPB/ Itjen KKP)
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan

4.14 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker BPBAT Tatelu

Nomor Urut		:	IK.14																											
1.	Nama Indikator Kinerja	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker BPBAT Tatelu																											
2.	Definisi	:	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. $\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ - Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. <table><tr><th>No</th><th>Uraian Indikator IKPA</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td>1</td><td>Revisi DIPA</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>Deviasi RPD</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>Penyerapan Anggaran</td><td>20</td></tr><tr><td>4</td><td>Belanja Kontraktual</td><td>10</td></tr><tr><td>5</td><td>Penyelesaian Tagihan</td><td>10</td></tr><tr><td>6</td><td>Pengelolaan UP dan TUP</td><td>10</td></tr><tr><td>7</td><td>Dispensasi SPM</td><td>(Pengurang Nilai IKPA)</td></tr><tr><td>8</td><td>Capaian Output</td><td>25</td></tr></table>	No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)	1	Revisi DIPA	10	2	Deviasi RPD	15	3	Penyerapan Anggaran	20	4	Belanja Kontraktual	10	5	Penyelesaian Tagihan	10	6	Pengelolaan UP dan TUP	10	7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)	8	Capaian Output	25
No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)																												
1	Revisi DIPA	10																												
2	Deviasi RPD	15																												
3	Penyerapan Anggaran	20																												
4	Belanja Kontraktual	10																												
5	Penyelesaian Tagihan	10																												
6	Pengelolaan UP dan TUP	10																												
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)																												
8	Capaian Output	25																												
3.	Formula Perhitungan	:	<i>Capaian = Mengikuti hasil perhitungan pada laman spanint. kemenkeu. go. id (Menu Monev PA)</i>																											

4.	Satuan	:	Nilai
5.	Tingkat Validitas	:	<i>output</i> kendali rendah
6.	Sumber Data	:	Kementerian Keuangan
7.	Pola Perhitungan	:	nilai posisi akhir
8.	Polarisasi	:	<i>maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Semesteran

4.15 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker BPBAT Tatelu

Nomor Urut		:	IK.15											
1.	Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker BPBAT Tatelu											
2.	Definisi	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Perhitungan: NKA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut: <table><tr><th>Variabel</th><th>Uraian</th><th>Bobot (%)</th></tr><tr><td>Efektivitas (75%)</td><td>1. Capaian Indikator RO</td><td>75</td></tr><tr><td rowspan="2">Efisiensi (25%)</td><td>1. Nilai Efisiensi Satker</td><td>10</td></tr><tr><td>2. Efisiensi SBK</td><td>15</td></tr></table> $NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ Keterangan: NKA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker CRO : Capaian RO PenggunaanSBK : Penggunaan SBK NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi	Variabel	Uraian	Bobot (%)	Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75	Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10	2. Efisiensi SBK	15
Variabel	Uraian	Bobot (%)												
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75												
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10												
	2. Efisiensi SBK	15												

			WCRO : Bobot Capaian RO WpenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi
3.	Formula Perhitungan	:	<i>Capaian = Mengikuti hasil perhitungan pada laman monev. kemenkeu. go. id (Menu Dashboard)</i>
4.	Satuan	:	Nilai
5.	Tingkat Validitas	:	<i>output</i> kendali rendah
6.	Sumber Data	:	Kementerian Keuangan
7.	Pola Perhitungan	:	nilai posisi akhir
8.	Polarisasi	:	<i>maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan

4.16 Indeks Pengelolaan SDM satker BPBAT Tatelu

Nomor Urut		:	IK.16									
1.	Nama Indikator Kinerja	:	Indeks Pengelolaan SDM satker BPBAT Tatelu									
2.	Definisi	:	✓ Pengelolaan SDM Aparatur adalah proses pengelolaan SDM Aparatur mulai dari perencanaan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur lingkup satker BPBAT Tatelu. Proses tersebut dibagi dalam 5 (lima) komponen, yaitu : (1) dokumen kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN); (2) dokumen pengembangan kompetensi ASN, yang terdiri dari layanan tugas belajar, izin belajar, ujian dinas; (3) dokumen layanan mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CASN, kenaikan pangkat, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (4) dokumen layanan ketatausahaan ASN, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan, dan (5) informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN. ✓ Indeks pengelolaan SDM Aparatur merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan SDM Aparatur, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam stantar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ✓ Hasil pengukuran merupakan rata-rata hasil capaian komponen penyusun indeks yang telah ditetapkan (rata-rata tersebut ditetapkan dengan mengkonversikan persentase rata-rata dengan nilai six sigma). ✓ Pengukuran capaian dilakukan secara tahunan. ✓ Cara Pengukuran Nilai diukur berdasarkan 3 capaian komponen, yaitu: <table><tr><th>No</th><th>Komponen</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>1</td><td>Dokumen kebutuhan ASN</td><td>25</td></tr><tr><td>2</td><td>Dokumen kompetensi ASN</td><td>20</td></tr></table>	No	Komponen	Nilai	1	Dokumen kebutuhan ASN	25	2	Dokumen kompetensi ASN	20
No	Komponen	Nilai										
1	Dokumen kebutuhan ASN	25										
2	Dokumen kompetensi ASN	20										

			3	Dokumen layanan mutasi	25											
			4	Dokumen layanan ketatausahaan ASN	15											
			5	Informasi ASN	15											
			Total Nilai		100											
			Target Capaian Indeks Tahun 2024 : Level 3 dengan predikat rata-rata													
			Indikator capaian Indeks :													
			Nilai capaian dikonversikan ke dalam kategori berdasarkan konversi nilai dengan six sigma													
			<table><tr><th>Indeks</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat dibawah rata-rata (nilai < 50)</td></tr><tr><td>2</td><td>Dibawah rata-rata (nilai 51 – 60)</td></tr><tr><td>3</td><td>Rata-Rata (nilai 61 – 70)</td></tr><tr><td>4</td><td>Diatas Rata-Rata (nilai 71 – 80)</td></tr><tr><td>5</td><td>Baik (nilai 81 – 90)</td></tr><tr><td>6</td><td>Sangat baik (nilai > 91)</td></tr></table>			Indeks	Predikat	1	Sangat dibawah rata-rata (nilai < 50)	2	Dibawah rata-rata (nilai 51 – 60)	3	Rata-Rata (nilai 61 – 70)	4	Diatas Rata-Rata (nilai 71 – 80)	5
Indeks	Predikat															
1	Sangat dibawah rata-rata (nilai < 50)															
2	Dibawah rata-rata (nilai 51 – 60)															
3	Rata-Rata (nilai 61 – 70)															
4	Diatas Rata-Rata (nilai 71 – 80)															
5	Baik (nilai 81 – 90)															
6	Sangat baik (nilai > 91)															
3.	Formula Perhitungan	:	Capaian = total nilai komponen (25% Dokumen kebutuhan ASN, 20% kompetensi ASN, 25% layanan mutase, 15% layanan ketatausahaanASN, dan 25% Informasi ASN)													

		<u>Formulasi Perhitungan per Komponen</u> 1. <u>Dokumen kebutuhan ASN</u> $\sum\% = [\sum (\frac{jumlah_usulan}{Jumlah_Peta_jabatan} \times 100\%)] \times 25$ <u>Catatan : target dokumen = 3 (laporan tahunan)</u> 2. <u>Dokumen Kompetensi ASN</u> $\sum\% = [\sum (\frac{jumlah_realisasi_dokumen}{Jumlah_rencana_dokumen} \times 100\%)] \times 20$ <u>Catatan : target dokumen = 4 (laporan setiap triwulan)</u> 3. <u>Dokumen Layanan Mutasi ASN</u> $\sum\% = [\sum (\frac{jumlah_realisasi_dokumen}{Jumlah_rencana_dokumen} \times 100\%)] \times 25$ <u>Catatan : target dokumen = 4 (laporan setiap triwulan)</u> 4. <u>Dokumen Layanan Ketatausahaan ASN</u> $\sum\% = [\sum (\frac{jumlah_realisasi_dokumen}{Jumlah_rencana_dokumen} \times 100\%)] \times 15$ <u>Catatan : target dokumen = 4 (laporan setiap triwulan)</u> 5. <u>Informasi ASN</u> $\sum\% = [\sum (\frac{jumlah_usulan}{Jumlah_approve_setuju} \times 100\%)] \times 15$ <u>Catatan : target dokumen = 4 (laporan setiap triwulan)</u>
4.	Satuan	: Persen
5.	Tingkat Validitas	: <i>output</i> kendali tinggi
6.	Sumber Data	: SDMAO - DJPB
7.	Pola Perhitungan	: Nilai posisi akhir
8.	Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	: Tahunan

4.17 Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan Tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Lingkup BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IK.17
1.	Nama Indikator Kinerja	Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan Tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Lingkup BPBAT Tatelu
2.	Definisi	✓ Penghitungan Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya. Perhitungan Persentase jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang perikanan budidaya merupakan jumlah pemberitaan yang netral dan positif tentang perikanan budidaya yang dimuat di berbagai media baik cetak maupun online (internal lingkup BPBAT Tatelu & eksternal diluar BPBAT Tatelu). Media cetak yang dimaksud terdiri atas semua jenis publikasi cetak yang dapat dicakup pemberitaannya oleh JFT Humas, sedangkan media online yang dijadikan sumber perhitungan data capaian terdiri atas kkp.go.id, www.sulutexpress.com, www.sulutonline.com, www.sulutnews.com dan www.seputarsulut.com. CAPAIAN 1. Perhitungan Persentase jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang perikanan budidaya merupakan jumlah pemberitaan yang netral dan positif tentang perikanan budidaya yang dimuat di berbagai media baik cetak maupun online (internal & eksternal) 2. Nilai Perhitungan persentase pemberitaan netral dan positif yang terdapat di media online dan media cetak 3. Komponen dan bobot yang menjadi dasar penilaian berdasarkan 2 (dua) tolak ukur, diantaranya: a. Pemberitaan netral dan positif (internal & eksternal) b. Total pemberitaan sub sektor perikanan budidaya (internal & eksternal) 4. Komponen pembentuk dan cara mengukur yaitu: a. Penilaian dilakukan pada periode triwulan; b. Pengukuran dokumen yang terdiri dari jumlah pemberitaan netral dan positif c. Pengukuran total pemberitaan sub sektor perikanan budidaya lingkup BPBAT Tatelu d. Pengukuran capaian dengan cara mengklasifikasi pemberitaan sub sektor perikanan budidaya yang bersumber dari Tim Layanan Publikasi dan Informasi dan menghitung berdasarkan formula

			perhitungan yang telah ditentukan.
3.	Formula Perhitungan	:	$Capaian = \frac{Jumlah\ pemberitaan\ netral\ \&\ positif}{Total\ pemberitaan\ sub\ sektor\ perikanan\ budidaya} \times 100\%$
4.	Satuan	:	Persen
5.	Tingkat Validitas	:	<i>output</i> kendali rendah
6.	Sumber Data	:	Matrik Hasil Perhitungan Pemberitaan UPT BPBAT Tatelu (Pejabat Humas BPBAT Tatelu)
7.	Pola Perhitungan	:	Rata - rata
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulanan

4.18 Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik satker BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IK.18
1. Nama Indikator Kinerja	:	Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik satker BPBAT Tatelu
2. Definisi	:	✓ Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan good governance. Memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan serta sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Perhitungan nilai keterbukaan informasi publik dilakukan dengan memperhatikan indikator penilaian yaitu mengumumkan informasi publik, menyediakan dokumen informasi, sarana prasarana, kelembagaan dan digitalisasi. Selain presentasi uji publik, persentase penilaian terbesar dari instrument penilaian mandiri yang digunakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian dalam hal ini Biro Humas – Sekretariat Jenderal KKP atau Self-Assessment Questionnaire (SAQ). ✓ • Informatif 90-100 • Menuju Informatif 80-89 • Cukup Informatif 60-79 • Kurang Informatif 40-59 • Tidak Informatif <39
3. Formula Perhitungan	:	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Unit Kerja = (80% * Nilai SAQ) + (20% * Nilai Presentasi Uji Publik)
4. Satuan	:	Nilai
5. Tingkat Validitas	:	output kendali tinggi
6. Sumber Data	:	Biro Hukum dan Kerjasama
7. Pola Perhitungan	:	nilai posisi akhir
8. Polarisasi	:	Maximize
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan

4.19 Persentase Layanan Perkantoran satker BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IK.19
1. Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Layanan Perkantoran satker BPBAT Tatelu
2. Definisi	:	✓ Kegiatan layanan perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan sarana prasarana dan layanan-layanan lainnya yang diselesaikan oleh BPBAT Tatelu. Selain pelayanan internal dalam kegiatan Layanan Perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja BPBAT Tatelu. ✓ Capaian indikator ini dihitung berdasarkan jumlah layanan perkantoran yang terselesaikan sesuai permohonan dalam form yang disediakan dibandingkan dengan jumlah permohonan/permintaan yang diterima oleh Satker BPBAT Tatelu.
3. Formula Perhitungan	:	$Capaian = \frac{\text{Jumlah layanan perkantoran yang terselesaikan}}{\text{Jumlah permintaan layanan perkantoran yang diterima}} \times 100\%$
4. Satuan	:	Persen (%)
5. Tingkat Validitas	:	<i>output</i> kendali tinggi
6. Sumber Data	:	Matrik Hasil Perhitungan Layanan Perkantoran (Pejabat Analis Tata Usaha BPBAT Tatelu)
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	Maximize
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan

4.20 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker BPBAT Tatelu

Nomor Urut		:	IK.20
1.	Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker BPBAT Tatelu
2.	Definisi	:	✓ Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. ✓ Capaian indikator ini mengikuti hasil penilaian oleh Eselon I DJPB. ✓ Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: 1.pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) - a.penciptaan arsip (25%), - b.penggunaan arsip (25%), c.pemeliharaan arsip (25%) - d.penyusutan arsip (25%) 2.sumber daya kearsipan (bobot 50%) - a.sumber daya manusia kearsipan (50%), - b.prasarana dan sarana (50%)

3.	Formula Perhitungan	:	$Capaian = \sum ((Jumlah\ Nilai\ Akhir\ PAD \times Bobot) + (Jumlah\ Nilai\ Akhir\ SDK \times Bobot))$
4.	Satuan	:	Nilai
5.	Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
6.	Sumber Data	:	Hasil Penilaian Kearsipan (DJPB/ Pusdatin KKP)
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan

4.21 Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBAT Tatelu

Nomor Urut	:	IK.21
1.	Nama Indikator Kinerja	: Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBAT Tatelu
2.	Definisi	✓ Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan. ✓ Probis KKP terdiri atas: Probis Level 0, Probis Level 1, Probis Level 2, dan Probis Level 3. Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3. ✓ Indikator ini mengukur capaian kinerja satket BPBAT Tatelu dalam penyelesaian SOP, dan probis satket BPBAT Tatelu ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. ✓ Formula Perhitungan: 1. Pengukuran indikator kinerja ini dengan variabel sebagai berikut: 2. Penyelesaian SOP, dengan bobot maksimal 50 (lima puluh) persen. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah SOP yang telah disusun dibandingkan dengan jumlah judul SOP yang telah diidentifikasi berdasarkan matriks Identifikasi SOP. Target tercapai apabila SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja. 3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP, dengan bobot maksimal 50 (lima puluh) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SOP dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud. Variabel 1 (V1) = <i>(jumlah SOP yang selesai disusun dan telah diverifikasi)/(jumlah SOP yang harus disusun)×50%</i>

			Data dukung: Dokumen SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja sesuai dengan Matriks Identifikasi Judul SOP Variabel 2 (V2) = a. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta Bukti Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP (50%); b. hanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi tanpa Bukti Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP (25%); atau c. tidak melakukan pemantauan dan evaluasi (0%). Data dukung: a. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta Bukti Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP; dan b. Dokumen SOP yang telah disesuaikan berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi dan telah disahkan oleh pimpinan unit kerja.
3.	Formula Perhitungan	:	$Capaian = Variabel\ 1 + Variabel\ 2$
4.	Satuan	:	Persen
5.	Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
6.	Sumber Data	:	Biro SDMAO/DJPB/ Tim SOP BPBAT Tatelu
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	Maximize
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan

BAB V PENUTUP

Manual Pengukuran Indikator Kinerja lingkup BPBAT Tatelu ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang konkrit dan terarah dalam melakukan penghitungan pencapaian kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu setiap periodenya dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap sifat-sifat program atau kegiatan yang direncanakan oleh BPBAT Tatelu sesuai dengan naskah Perjanjian Kinerja Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu Tahun 2025. Manual pengukuran indikator kinerja lingkup BPBAT Tatelu Tahun 2025 ini akan terus disempurnakan bersamaan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang tahun anggaran 2025. Terima Kasih.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU**

Jalan Pinilih, Jaga VI, Desa Tatelu, Kec. Dimembe, Kab. Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara, Kode Pos 95373

 @DJPB_TATELU   Bpbat Tatelu  BPBAT Tatelu  <https://kkp.go.id/djpb/bpbattatelu>  bpbat.tatelu@kkp.go.id  081143101886



You can **stop**
CORRUPTION

